



P U T U S A N

Nomor 290/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. CHRISNO INDIANTO, S.H., umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Arteri Soekarno-Hatta. No. 30. Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO PUTRO HASNANTO, SH. Advokat, beralamat di Jl. Arteri Soekarno-Hatta No. 29 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2018;
disebut sebagai **PEMBANDING** semula Penggugat;

L a w a n :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, c.q. Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Tipikor Perkara No.132/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg., No.133/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg, No.134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg. di Jln. Abdurachman Saleh no.5-9 kota Semarang;
Disebut sebagai **TERBANDING I** semula Tergugat.
2. General Manager Perum Perumnas Tlogosari Semarang, jln. Wilis no.23 kota Semarang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **IRVAN HABIE, S.H. Dkk.**, Karyawan Perum Perumnas Kantor Pusat, berkedudukan di Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 11 Cawang Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018;
Disebut sebagai **TERBANDING II** semula Turut Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 4 Juli 2018 Nomor 290/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan

Halaman 1 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 29 Maret 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Register Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan akta no.12 tertanggal 14 Pebruari 2008 dihadapan notaris SUGIHARTO, SH di Semarang telah membeli sebidang tanah Hak Yasan C. Desa. a.n. Darwan, no. 2943. Yang dahulu terletak di Kelurahan Sambirejo dan sekarang karena penataan wilayah sejak tahun 1993 masuk wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang dari Edi Purwanto, yang membelinya dari Sugiyanto dan saudara-saudaranya ahli waris Alm. Darwan pada tahun 1993, dengan akta No. 27. dihadapan Notaris Theresia Kurniawati. K. SH. di Semarang;
2. Bahwa sejak membeli tanah Hak Yasan C. Desa, a.n. Darwan No. 2943. yang sekarang terletak dipinggir jalan Arteri Soekarno-Hatta masih dikuasai dan dimiliki yang digunakan sebagai tempat usaha garasi Truk Tangki oleh Penggugat sampai saat ini tahun 2017 dengan memakai alat bukti yang sah yaitu akta notaris SUGIHARTO, SH no.12 tertanggal 14 Pebruari 2008;
3. Bahwa jual beli tanah dari Edi Purwanto yang membelinya dari Sugiyanto ahli waris alm. Darwan didalam buku C. Desa, tanah tersebut belum bersertifikat, maka Penggugat melalui Sugiyanto/ ahli waris Darwan mengajukan permohonan sertifikat ke BPN. Kantor Pertanahan Kota Semarang, akan tetapi tidak dipenuhi/ditolak, karena tanah, karena tanah yang dibeli Penggugat dari Sugiyanto ahli waris Darwan masuk ketanahnya Ngari Siran sejak Ir Priyambodo Prawirahardjo mengajukan permohonan pensertifikatan tanah milik Ngari Siran yang kemudian terbit sertifikat HM. No. 258. seluas 3.526 m2 atas penggabungan C. 1180. atas nama Ngari Siran dan C. 2943 atas nama Darwan, padahal sertipikat tersebut diterbitkan tahun 1996;
4. Posita No.4 tertera Bahwa ternyata sertifikat SHM. No 258. a.n. Ngari Siran yang sekarang sudah dialih - kan dibeli menjadi a.n. Liem Wie Tjen adalah **hasil kejahatan** pemalsuan surat tanah berupa pemalsuan buku C no.1180 desa Tlogosari Kulon dari seluas 1.500 m2 menjadi luas 3.500 m2 yang direkayasa oleh Sri Widodo selaku Kepala Kelurahan Tlogosari

Halaman 2 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kulon saat itu, terbaca pada urian amar putusan No.134/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg;

Seharusnya adalah bahwa luas tanah Ngari Siran berdasarkan keterangan Ngari Siran sendiri adalah seluas ± 1500 m² letaknya di tengah – tengah Perumnas Tlogosari, Kelurahan Tlogosari Kulon, sedangkan tanah yang dibeli Penggugat dari C.2943 milik Darwan berbatasan dengan tanah Ngasri Siran seluas ± 1800 m², letaknya dipinggir jalan arteri Soekarno Hatta sekarang, maka yang seharusnya atas penggabungan tanah milik Ngasri Siran dan Penggugat hanya seluas = $1500 \text{ m}^2 + 1800 \text{ m}^2 = 3.300 \text{ m}^2$, namun luas tanah SHM No.258 adalah menjadi seluas 3526 m^2 maka sisa dari luas tanah yang sebenarnya sebanyak $3526 \text{ m}^2 - 3.399 \text{ m}^2 = 226 \text{ m}^2$, adalah tanah milik Perumnas Tlogosari Semarang yang dijadikan fasilitas umum dan sebagiannya.

5. Posita No.5 tertera bahwa luas tanah Ngari Siran berdasarkan keterangan Ngari Siran Sendiri adalah seluas ± 1.500 m² letaknya di tengah-tengah Perumnas Tlogosari kulon, sedangkan tanah yang dibeli Penggugat dari C. 2943 milik Darwan seluas +- 1.806 m², letaknya dipinggir jalan arteri Soekarno-Hatta sekarang, maka yang seharusnya ada penggabungan tanah milik Ngari Siran dan Penggugat hanya seluas = $1.500 \text{ m}^2 + 1.806 \text{ m}^2 = 3.306 \text{ m}^2$, namun luas tanah pada SHM. No. 258 adalah seluas 3.526 m^2 , maka sisa dari luas tanah yang sebenarnya sebanyak $3.526 \text{ m}^2 - 3.306 \text{ m}^2 = 226 \text{ m}^2$. adalah tanah milik Perumnas Tlogosari Semarang yang dijadikan fasilitas umum seperti jalan umum dan sebagainya;

Seharusnya adalah bahwa ternyata sertifikat SHM No.258 an. Ngari Siran yang sekarang sudah dialihkan dan atau dibeli an Liem Wie Tjen adalah bermasalah, karena merupakan hasil rekayasa kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Ir. Priyambodo Prawirohardjo, MM Bin Ir. Wismoyo Prawirohardjo, Pegawai Negeri Sipil, Muhammad Yusuf Bin Hasan Moes, Kepala Unit Perumnas Tlogosari dan Sri Widodo selaku Kepala Kelurahan Togosari Kulon ;

6. Bahwa ketiga pelaku rekayasa kejahatan permohonan pensertifikatan tanah SHM. No. 258. seluas 3.526 m^2 , yang sekarang a.n Liem Wie Tjen yang ternyata merupakan perbuatan tindak pidana Korupsi tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Semarang dan telah inkrah dan masing-masing pelakunya telah mendapatkan dan menjadi pidananya;
7. Bahwa Jaksa penuntut umum datang di Kelurahan Tlogosari Kulon dan

Halaman 3 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



lalu melihat kelokasi tanah C. Desa No. 2943 ditempat, serta kemudian mengambil foto copi C Desa tersebut untuk disita dan dilegalisir untuk dijadikan bukti di Persidangan Tipikor Semarang atas ketiga oknum yang merekayasa pensertifikatan tanah SHM No.258 a.n Liem Wie Tjen hasil Tindak Pidana Korupsi, Ir. Priyambodo Prawirohardjo, MM Bin Ir. Wismoyo Prawirohardjo, Pegawai Negeri Sipil, Muhammad Yusuf Bin Hasan Moes, Kepala Unit Perumnas Tlogosari dan Sri Widodo selaku Kepala Kelurahan Tlogosari Kulon;

8. Bahwa Majelis Hakim Tipikor Semarang didalam memutuskan perkara No. 134/ Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg. dengan Terdakwa Sri Widodo Bin Harjo Darsono didalam hal Mengadili, Penetapan Barang Bukti yang amarnya dinyatakan sebagai berikut :

- Seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) sesuai Buku C. Desa Kelurahan Tlogosari Kulon No. C. 1180. yang berbatasan sebelah Utara, sebelah Barat, sebelah Selatan dan sebelah Timur dengan tanah milik Perum Perumnas Tlogosari dikembalikan kepada saksi LIEM WIE TJEN.
- Seluas 2.026 m². (dua ribu dua puluh enam meter persegi) dirampas untuk Negara C.q. Perum. Perumnas Tlogosari Semarang.

Menurut hemat kami kurang tepat dan atau tidak tepat dan tidak teliti;

9. Posita no.9 tertera Bahwa dengan melihat dan sesuai dengan luas tanah yang direkayasa oleh para Terdakwa, yaitu pada SHM. No. 258. a.n. Liem Wie Tjen hasil penggabungan C. 1180. atas nama Ngari Siran dan C. 2943 atas nama Darwan menjadi luasnya 1.500 m² + 1.806 m² menjadi seluas 3.306 m², yang pada kenyataannya SHM no. 258 luasnya 3.526 m² karena ikut digabungkan tanah milik Perumnas Tlogosari seluas : 3.526 m² – 3.306 m² (tanah hasil penggabungan) = 220 m² (dapat dibuktikan dilihat bukti tersebut pada sidang di lokasi lapangan, mohon majelis Hakim melihat bukti di-lapangan;

Seharusnya adalah bahwa dengan melihat dan sesuai dengan luas tanah yang direkayasa oleh para terdakwa, yaitu SHM No.258 a.n Liem Wie Tjen hasil penggabungan C 1180 atas nama Ngasri Siran dan C 2943 atas nama Darwan seluas 3526 m² yang pada kenyataannya seharusnya hanya seluas 3.300 m² yang semestinya dan seharusnya tanah milik Perumnas Tlogosari Semarang yang ikut masuk kedalam sertifikat SHM No.258 a.n Liem Wie Tjen hanyalah seluas ± 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) bukan seluas 2026 m², ini tidak benar ;

Halaman 4 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



10. Posita No.10, tertera Bahwa menurut pengakuan dari Turut Tergugat yang tidak pernah membebaskan (disebut tanah kantong) tanah C Desa No. 1180 dan C Desa No. 2943;

Seharusnya adalah Bahwa menurut pernyataan dan pengakuan dari pihak Perumnas Tlogosari Semarang menyatakan tidak pernah membebaskan tanah C. Desa No.1180 dan C. Desa No.2943 Kelurahan Tlogosari Kulon tersebut ;

11. Posita No.11 tertera Bahwa atas perbuatan Jaksa Penuntut Umum dengan menyita tanah C. Desa No. 2943 hak milik Penggugat sebagai barang bukti dalam perkara No.132/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg., No.133/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg dan No.134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR. Smg. menjadikan tanah C.Des a No.2943 dalam putusan dan atau amarnya pengadilan Tipikor Semarang atas penetapan barang bukti tersebut, termasuk yang dirampas oleh Negara c.q. Perum Perumnas Tlogosari Semarang, Penggugat merasa dirugikan karena secara yuridis formil hak kepemilikan Penggugat menjadi hilang walaupun kenyataannya secara materil Tanah tersebut tetap dikuasai dan digunakan Penggugat sebagai tempat usaha sejak membeli sampai sekarang;

Seharusnya adalah Bahwa atas perbuatan Jaksa Penuntut Umum dengan menyita tanah C. Desa no.2943 hak milik Penggugat sebagai barang bukti dalam perkara No.132/Pid/SUS/2013/PN. Tipikor. Smg No.133 dan No.1324 menjadikan tanah C Desa No. 2943 dalam putusan dan atau amarnya Pengadilan Tipikor Semarang atas Penetapan barang bukti tersebut, termasuk yang dirampas oleh Negara c.q. Perum. Perumnas Tlogosari Semarang, Penggugat merasa dirugikan karena secara formil hak kepemilikan Penggugat menjadi Hilang ;

12. Posita No.12 tertera Bahwa Perum Perumnas Tlogosari Semarang yang tidak pernah membebaskan tanah C. Desa No. 1180 a.n Ngari Siran dan C. Desa . No. 2943 a.n. Darwan, tetapi didalam amar putusannya atas barang bukti malah mendapatkan tanah rampasan oleh Negara untuk dikuasai seluas 2.206 m2, padahal sebagian tanah tersebut milik warga negara (Penggugat) yang memiliki dasar hak kepemilikan yang autentik dan sah secara hukum, hal ini sangat tidak patut dan Penggugat merasa dirugikan sekali;

Seharusnya adalah Bahwa Perum. Perumnas Tlogosari Semarang yang tidak pernah membebaskan C. Desa No. 1180 a.n Ngari Siran dan C. Desa No. 2943 a.n. Darwan dalam putusan No.134/Pid/SUS/2013/

Halaman 5 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TIPIKOR. Smg, didalam amar putusan penetapannya atas barang bukti malah mendapatkan tanah rampasan oleh Negara untuk dikuasai, padahal sebagian tanah milik warga negara (Penggugat) yang memiliki dasar hak kepemilikan yang autentik dan sah secara hukum, hal ini sangat tidak patut dan Penggugat merasa dirugikan sekali ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Kepala Kejaksaan Negeri Semarang c.q. Jaksa Penuntut Umum (Tergugat) untuk mengembalikan kepada Penggugat atas barang bukti tanah C. Desa No. 2943 a.n. Darwan seluas 1.806 m2 (seribu delapan ratus enam meter persegi) yang dijadikan pembuktian dalam Pengadilan Tipikor yang masuk tergabung jadi kesatuan luas tanah SHM No.258 seluas 3526 m2 yang amar putusan Pengadilan Tipikor Semarang atas penetapan barang bukti yang ditetapkan :
 - Seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) sesuai Buku C. Desa Kelurahan Tlogosari Kulon No. C. 1180. yang berbatasan sebelah Utara, sebelah Barat, sebelah Selatan dan sebelah Timur dengan tanah milik Perum Perumnas Tlogosari dikembalikan kepada saksi LIEM WIE TJEN.
 - seluas 2.026 m2 (dua ribu dua puluh enam meter persegi) dirampas oleh negara c.q. Perum Perumnas Tlogosari Semarang.
3. Menyatakan bahwa Perum. Perumnas Tlogosari Semarang (Turut Tergugat) hanya memiliki hak terhadap tanah SHM. No. 258. a.n. Liem Wie Tjen seluas 226 m2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi).
4. Menyatakan Perum Perumnas Tlogosari Semarang (Turut Tergugat) untuk melaksanakan dan mematuhi putusan ini.
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR;

- ❖ Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut Tergugat/ Terbanding I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada

Halaman 6 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



Tergugat “Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tipikor”

- Bahwa gugatan tersebut pada intinya ditujukan kepada lembaga Kejaksaan bukan terhadap perseorangan/pribadi. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa **“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”**.
 - Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa **Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam ayat (3) disebutkan Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Bahwa Kejaksaan RI adalah instansi vertikal yang dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya dilakukan secara berjenjang (hierarkis).
 - Bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.16 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tersebut jelaslah bahwa **Kejaksaan RI adalah lembaga Pemerintah**, oleh karena itu penyebutan Tergugat dengan hanya mencantumkan “Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tipikor” adalah tidak lengkap.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak
- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam pokok perkara adalah SHM 258 seluas 3.526 m² atas nama NGARI SIRAN yang sudah dibalik nama menjadi atas nama LIEM WIE TJEN, yang mana SHM 258 tersebut mulanya berasal dari surat C Desa nomor 1.180 seluas 1.500 m² milik dan atas nama NGARI SIRAN yang kemudian dibeli oleh Ir. PRIAMBODO pada tahun 1995 seharga Rp75.000,- (tujuh puluh Lima ribu rupiah) per meter persegi, yang kemudian oleh Ir. PRIAMBODO tanah milik NGARI SIRAN dengan alas hak C Desa nomor 1.180 seluas 1.500 m² tersebut dimohonkan pensertifikatan tanah ke BPN Kota Semarang pada sekitar bulan Pebruari 1996,

Halaman 7 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



sehingga akhirnya keluar SHM 258 atas nama NGARI SIRAN dengan ukuran tanah seluas 3.526 m² (dibuat oleh Ir. PRIAMBODO berdasarkan data data yang tidak benar bekerja sama dengan MUHAMAD YUSUF dan SRI WIDODO masing-masing sebagai terpidana korupsi dalam berkas terpisah/*Splitzing*). Selanjutnya pada bulan Nopember 1996 dan selanjutnya oleh Ir. PRIAMBODO tanah dengan SHM 258 atas nama NGARI SIRAN dijual kepada LIEM WIE TJEN.

- Bahwa oleh karena objek sengketa adalah tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 258 atas nama LIEM WIE TJEN, yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh BPN Kota Semarang selaku instansi yang diberi wewenang untuk itu. Oleh karenanya tidaklah berlebihan jika kami Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.
3. Gugatan Penggugat Salah Alamat.
- Bahwa gugatan tersebut pada intinya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tipikor dengan terpidana atas nama 1) Ir. H. PRIAMBODO PRAWIROHARDJO, M.M Bin Ir. ISMOYO PRAWIROHARDJO; 2) SRI WIDODO Bin HARJO DARSONO dan 3) MUHAMMAD YUSUF Bin HASAN MOES.
 - Bahwa Tergugat dalam melakukan eksekusi terhadap Putusan Majelis Hakim Perkara Tipikor Nomor: 132/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, Putusan perkara Tipikor Nomor: 133/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dan Putusan perkara Tipikor Nomor: 134/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg tanggal 26 Pebruari 2014 adalah melaksanakan perintah Undang-undang.
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP disebutkan Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Semarang melalui Jaksa Penuntut Umum selaku Tergugat dalam perkara Tipikor tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya tidaklah berlebihan jika kami Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat salah alamat.
4. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.
- Bahwa Penggugat pada alasan butir 1 sampai dengan butir 11 hanya

Halaman 8 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



menyebutkan tentang kronologis tanah dengan Hak Yasan nomor 2943 luas tanah 1.806 m² dan tanah dengan hak Yasan C Desa nomor 1.180 luas tanah 1.500 m² yang kemudian menjadi Sertifikat HM Nomor 258 luas tanah 3.526 m².

- Bahwa gugatan tidak jelas atau kabur karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan satu dalil pun berkenaan dengan jenis gugatan yang ditujukan kepada Tergugat.
- Bahwa gugatan dalam hukum perdata ada dua bentuk yaitu Gugatan Wanprestasi (sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata) dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata) dengan syarat dan ketentuan yang melekat pada masing-masing jenis gugatan.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak merinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan dalam gugatannya Penggugat hanya meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah Yasan C Desa nomor 2943 seluas 1.806 m² yang menurut Penggugat adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. EDI PURWANTO pada tahun 2008, dan turut tersita dalam penyidikan perkara korupsi.
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara korupsi keterangan EDI PURWANTO mengenai kepemilikan tanah C Desa nomor 2943 dikesampingkan, sehingga alasan Penggugat yang menyebutkan bahwa ada hak Penggugat dalam tanah milik Perumnas Tlogosari adalah tidak berdasar.
- Bahwa tanah seluas 2.026 m² adalah milik Perumnas Tlogosari, dalam pembuktian perkara korupsi telah dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Perumnas Tlogosari Semarang, sehingga dalam salah satu amarnya Majelis Hakim Perkara aquo memutuskan tanah seluas 2.026 m² dirampas untuk Negara Cq. Perumnas Tlogosari Semarang.
- Bahwa tuntutan Penggugat terhadap objek tanah C Desa nomor 2943, yang menurut Penggugat tercaplok ke dalam SHM 258 adalah tidak berdasar, tidak benar dan hanya merupakan suatu hal yang diada-adakan, karena dalam persidangan perkara Tipikor telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta telah diputus oleh Majelis Hakim Tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap bahwasanya SHM 258 seluas 3.526 m² adalah terdiri dari tanah seluas 1.500 m² milik NGARI SIRAN sesuai C Desa nomor 1.180 dan

Halaman 9 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



tanah seluas 2.026 m² adalah tanah milik Perumnas Tlogosari, Semarang, yang posisinya mengelilingi tanah milik NGARI SIRAN baik sebelah Barat, Utara, Timur maupun Selatan.

- Bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat juga tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah C Desa Nomor 2943 yang diakui sebagai miliknya baik batas Barat, Utara, Timur dan Selatan, dan secara keseluruhan Penggugat hanya menggunakan bahasa tercaplok ke dalam SHM 258 atas nama NGARI SIRAN (sekarang telah diubah menjadi atas nama LIEM WIE TJEN).
- Sehingga tidak berlebihan kiranya jika Tergugat menyampaikan dalam Jawaban Tergugat, bahwasanya gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang termuat dan tercantum dalam eksepsi mohon secara mutatis dan mutandis termuat dan terbaca lagi dalam pokok perkara ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa alasan-alasan Penggugat sebagaimana tercantum pada butir 1 sampai dengan butir 12 pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah C Desa nomor 2943 atas nama DARWAN, yang awalnya tanah C Desa Nomor 2943 dibeli Penggugat dari EDI PURWANTO pada tahun 2008 dan menurut Penggugat tanah C Desa nomor 2943 tersebut tercaplok ke dalam sertifikat HM nomor 258 atas nama NGARI SIRAN. Bahwa Penggugat merasa dirugikan, karena secara yuridis formil Penggugat kehilangan hak kepemilikan tanah, walaupun secara materiil tanah tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat dan digunakan Penggugat sebagai tempat usaha sejak tanah tersebut dibeli sampai sekarang.
4. Bahwa berkaitan dengan alasan Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHP disebutkan Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Selanjutnya didalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan, dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Bahwa tanah C Desa nomor 2943 atas nama DARWAN yang menjadi objek gugatan sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya menurut Penggugat tercaplok dalam sertifikat HM 258 seluas 3.526 m² dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek yang menjadi pokok gugatan menurut Penggugat adalah sebidang tanah milik Penggugat yaitu Tanah Yasan C Desa nomor: 2943 yang mana dalam gugatannya Penggugat tidak menyebut berapa luasan tanah milik Penggugat, namun tiba-tiba pada gugatan poin 4, Penggugat menyebutkan luasan tanah milik Penggugat sebagaimana tanah C Desa nomor 2943 kurang lebih seluas 1.800 m² sehingga kemudian dalam gugatannya Penggugat berasumsi dan dengan serta merta menghitung selisih luas tanah antara tanah yang tersebut dalam SHM nomor 258 atas nama NGARI SIRAN seluas 3.526 m² dikurangkan dengan luas tanah Yasan C Desa nomor 1.180 atas Nama NGARI SIRAN seluas 1.500 m² dan menyatakan bahwa selisih tanah yaitu tanah seluas 1.800 adalah milik Penggugat dan sisanya seluas 226 m² adalah milik Perumnas Tlogosari.
- Bahwa terkait dengan asul-usul tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HM Nomor 258 atas nama NGARI SIRAN, sudah dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan Perkara Tipikor dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde), dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 132/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, putusan nomor: 133/Pid.Sus/2013/ PN. Tipikor. Smg dan putusan nomor: 134/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor. Smg tanggal 26 Pebruari 2017.
- Bahwa tanah dengan Sertifikat HM 258 yang kronologisnya



berasal dari tanah C Desa nomor 1.180 atas nama NGARI SIRAN yang dibuat secara melawan hukum oleh Ir. H. PRIAMBODO PRAWIRORAHARDJO selaku pimpinan proyek pembebasan tanah, bekerja sama dengan MUHAMMAD YUSUF selaku Kepala Kantor Perumnas Tlogosari dengan mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 01 Pebruari 1996 yang intinya menerangkan bahwa luas tanah C desa nomor: 1.180 atas Nama NGARI SIRAN adalah 3.500 m² selanjutnya SRI WIDODO selaku Kepala Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, atas permintaan Ir. PRIAMBODO PRAWIRORAHARDJO merubah luasan tanah yang tercantum di C Desa nomor 1.180 kurang lebih 1.500 m² dan kemudian diubah menjadi kurang lebih 3.500 m².

- Bahwa kemudian diajukan permohonan persertifikatan atas tanah C Desa nomor 1.180 atas nama NGARI SIRAN oleh Ir. PRIAMBODO PRAWIRORAHARDJO dengan menggunakan surat-surat atau data yang tidak benar yang dikeluarkan oleh MUHAMMAD YUSUF dan SRI WIDODO. Setelah itu tanggal 1 Mei 1996 petugas dari BPN Semarang yaitu Almarhum WINARNO (staf karyawan Perumnas Tlogosari Semarang) melakukan pengukuran yang hasilnya dituangkan dalam Surat Ukur Nomor: 4638/1996 dengan luas tanah C Desa nomor 1.180 adalah 3.526 m². Sehingga akhirnya tanggal 18 Nopember 1996 BPN Kota Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor: 258 atas nama NGARI SIRAN dengan luas 3.526 m².
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 1997 tanah dengan SHM Nomor 258 tersebut oleh Ir. PRIAMBODO dijual kepada Sdr. LIEM WIE TJEN seharga Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Akta Jual Beli nomor: 111/18/JB/1997 tanggal 07 Pebruari 1997 PPAT. R.SOELARSO TANDYOPANITRO, S.H. seolah-olah dengan harga Rp147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara Tipikor sdr. NGARI SIRAN menerangkan kalau tanah milik Sdr. tersebut pada tahun 1987 tanah C Desa nomor 1.180 seluas kurang lebih 1.500 m² akan dibeli oleh Perumnas Tlogosari namun karena harganya tidak cocok, akhirnya tidak terjadi jual beli. Kemudian Tahun 1995 tanah milik Sdr. NGARI SIRAN tersebut dibeli oleh Ir. PRIAMBODO



dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, dan waktu itu Ir. PRIAMBODO meminta untuk dilakukan pengukuran untuk memastikan luas tanah, kemudian diketahui luas tanah adalah 2.395 m², dan luas tersebut yang dijadikan dasar jual beli di hadapan notaris R.SOELARSO.

- Bahwa dahulu sebelum ada Perumnas Tlogosari batas-batas tanah milik NGARI SIRAN C Desa nomor 1.180 sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik DARWAN, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SURADI KLIWON, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik MARHANI SULHANI, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik BAKRI. Namun setelah ada perumnas tanah milik NGARI SIRAN tersebut batas sekeliling Barat, Utara, Selatan dan Timur berbatasan dengan tanah milik Perumnas Tlogosari.
- Bahwa tanah tersebut awalnya berasal dari Tanah Bengkulu Luah seluas 6.650 m² kemudian tanggal 08 April 1967 berpindah menjadi Nomor: C.105 atas nama KOSIM NOERJONO, setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
 - Seluas 2.730 m² ke nomor 661 atas nama MARKANI ZULKANI;
 - Seluas 2.730 m² ke nomor 327 atas nama SOERADI KLIWON;
 - Sisanya seluas 1.500 m² atas nama NGARI SIRAN

Setelah itu tanah C Desa Nomor 1.180 seluas 1.500 m² menjadi SHM 258 pada tanggal 12 Nopember 1996 dijual kepada Ir. PRIAMBODO dan pembukuannya beralih ke C Desa nomor 2.708 dengan luas 3.500 m² atas nama Ir. PRIAMBODO selanjutnya setelah tanah SHM 258 atas nama NGARI SIRAN tersebut dijual oleh Ir. PRIAMBODO dan beralih atas nama LIEM WIE TJEN, kemudian Sdr. EDI PURWANTO menguasai sebagian tanah SHM 258 tersebut karena merasa pernah membeli tanah dari Sdr. SUGIYANTO selaku ahli waris DARWAN, padahal menurut keterangan SUGIYANTO (dalam persidangan perkara TIPIKOR) yang bersangkutan tidak pernah menjual tanah kepada EDI PURWANTO dan H. MASROHAN selaku lurah Sambirejo maupun keterangan EKO YUNIARTO, SIP selaku lurah Tlogosari, menerangkan bahwa EDI PURWANTO tidak pernah tercatat memiliki tanah baik di Kelurahan Sambirejo maupun Kelurahan Tlogosari.

- Bahwa dalam keterangan Sdr. dalam pemeriksaan perkara Tipikor



yang diberikan oleh ahli waris Almarhum DARWAN yaitu Sdr. SUGIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum DARWAN adalah TASLIMAH, DARMADI, KARTIMAH, SAMI'AN dan SUGIYANTO, semua pernah dikumpulkan oleh Sdr. EDI PURWANTO di kantor notaris di daerah Kampung Kali, Semarang yang mana waktu itu masing-masing dimintai tandatangan dan setelah tanda tangan diberi uang oleh EDI PURWANTO untuk dibagi rata, yang mana kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan jual beli tanah karena tanah milik almarhum DARWAN sudah dijual ke Pak RUSMAN dan almarhum DARWAN tidak pernah menjual tanah kepada EDI PURWANTO, dan saat ini sepengetahuan Sdr. SUGIYANTO tanah milik almarhum DARWAN tersebut sudah tidak ada karena terkena proyek pelebaran jalan Arteri.

- Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pernah membeli tanah dari EDI PURWANTO yang diakui asalnya dibeli dari almarhum DARWAN adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa turut Tergugat/ Terbanding II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu/ daluarsa (*Verjaring*)

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ialah berkeberatan atas penyitaan tanah C Desa No. 2943 sebagaimana yang termuat dan kami kutip dalam Posita poin 11 dalam Perubahan Gugatan Penggugat

Halaman 14 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



dibawah ini :

“Bahwa atas perbuatan jaksa Penuntut Umum dengan menyita tanah C. Desa No. 2943 hak milik Penggugat sebagai barang bukti dalam perkara No. 132/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR. Smg, No. 133 dan No. 134 menjadikan tanah C. Desa No. 2943 dalam putusan dan atau amarnya pengadilan tipikor Semarang atas penetapan barang bukti tersebut, termasuk yang dirampas oleh Negara c.q Perum Perumnas Tlogosari Semarang, Penggugat merasa dirugikan karena secara yuridis formil hak kepemilikan Penggugat menjadi hilang.”

2. Bahwa mencermati dalil gugatan tersebut maka Penggugat secara otomatis menggugat amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut yang amarnya ialah :

1(satu) Bidang Tanah luas ±3.526 m2 terletak di jalan Arteri Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang beserta Sertifikat HM 258 an. Ngari Siran yang dipindahkan an. LIEM WIE TJEN, dinyatakan :

- *Seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) sesuai Buku C. Desa Keurahan Tlogosari Kulon No. C. 1180 yang berbatasan sebelah Utara, sebelah barat, sebelah Selatan dan Sebelah Timur dengan tanah milik Perum Perumnas Tlogosari dikembalikan kepada saksi LIEM WIE TJEN*
- *Seluas 2.026 (dua ribu dua puluh enam meter persegi) dirampas untuk Negara Cq. Perum Perumnas Tlogosari Semarang.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi telah menggariskan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 19

- 1) *Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.*
- 2) *Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, **dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.***
- 3) *Dst...*

4. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat diatas maka berdasarkan

Halaman 15 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



pasal 19 dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi gugatan Penggugat sudah tidak dapat lagi diajukan dikarenakan telah lewat waktu, dimana Undang-undang hanya menyediakan waktu 2 (dua) bulan bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas perampasan barang-barang yang disebut dalam amar putusan pengadilan.

2. Gugatan penggugat *Ne Bis in Idem*

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya dilatarbelakangi adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dengan register Nomor: 132/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR. Smg. dimana dalam perkara pidana tersebut objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat menurutnya telah disita oleh Kejaksaan dan saat ini **telah ditetapkan statusnya menjadi milik Perum Perumnas bersamaan dengan dijatuhkannya putusan pidana dimaksud.**
- 2) Bahwa dari gugatannya dapat diketahui jika perolehan tanah objek sengketa ke Penggugat ialah melalui jual beli dengan Edi Purwanto berdasarkan Akta Notaris No. 12 tertanggal 14 Februari 2008, sedangkan pada faktanya orang yang bernama Edi Purwanto tersebut juga sudah Pernah menggugat tanah dimaksud **dengan alasan ataupun dasar kepemilikan yang sama** di Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor: 269/Pdt.G/2014/PN Smg. J.o Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Register Nomor: 369/Pdt/2015/PT SMG J.o Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. Nomor 1586 K/Pdt/2016 **yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat (Edi Purwanto) untuk seluruhnya.**
- 3) Bahwa dari dua perkara diatas secara jelas dan terang telah ditetapkan mengenai status kepemilikan dari objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sehingga karenanya gugatan Penggugat ini sesungguhnya tidak dapat diterima karena mengandung unsur *ne bis in idem* yang pada hakikatnya tidak lagi untuk dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang telah memberikan kaidah hukum:

" Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata

Halaman 16 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyektif dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka adalah patut demi hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah gugatan yang *ne bis in idem* dan karenanyagugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Kurang Pihak

Ad. 1 Penggugat tidak menarik Penjual sebagai pihak dalam perkara

1. Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin 1 telah menyatakan membeli suatu bidang tanah Hak Yasan C. No. 2943 a.n. Darwan yang diperolehnya melalui jual beli dengan Edi Purwanto berdasarkan Akta Notaris No. 12 tertanggal 14 Februari 2008.
2. Bahwa pada faktanyaorang yang bernama Edi Purwanto tersebut juga sudahPernah menggugat tanah dimaksud dengan dasar kepemilikan yang samadi Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor: 269/Pdt.G/2014/PN Smg. J.o Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Register Nomor: 369/Pdt/2015/PT SMG J.o Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. Nomor 1586 K/Pdt/2016yangtelah berkuatank hukum tetap dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat (Edi Purwanto) untuk seluruhnya.
3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Edi Purwanto dalam perkara ini, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat.
4. Bahwa selanjutnya dalam perkara terdahulu tersebut Edi Purwanto dalam gugatannyamasih mengakui tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah miliknya, padahal gugatan yang ia ajukanialah pada tahun 2014 sedangkan disatu sisi Penggugat juga mendailikan telah memiliki tanah tersebut sejak 14 Februari 2008, sehingga dengan demikian maka ada dua klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa, dimana Edi Purwanto secara hukum mendailikan kepemilikannya bahkan setelah tanah objek sengketa diperjual belikan kepada Penggugat.
5. Berdasarkan uraian diatas, maka patut dan wajar apabila gugatan penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak

Halaman 17 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



sebagaimana hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 dengan kaidah hukum :

“Dalam gugatan mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah dimuka PPAT, maka menurut Hukum Acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, dan dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Ad. 2. Penggugat tidak menarik Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagai Pihak dalam perkara

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya ialah berkeberatan atas penyitaan tanah C Desa No. 2943 sebagaimana yang termuat dan kami kutip dalam Posita poin 11 dalam Perubahan Gugatan Penggugat dibawah ini :

“Bahwa atas perbuatan jaksa Penuntut Umum dengan menyita tanah C. Desa No. 2943 hak milik Penggugat sebagai barang bukti dalam perkara No. 132/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR. Smg, No. 133 dan No. 134 menjadikan tanah C. Desa No. 2943 dalam putusan dan atau amarnya pengadilan tipikor Semarang atas penetapan barang bukti tersebut, termasuk yang dirampas oleh Negara c.q Perum Perumnas Tlogosari Semarang, Penggugat merasa dirugikan karena secara yuridis formil hak kepemilikan Penggugat menjadi hilang.”

2. Bahwa Pasal 38 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengarisikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
 - b. *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan*

Halaman 18 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

3. Bahwa mencermati ketentuan hukum diatas, maka jelas dan terang bahwa dalam penyitaan untuk kasus pidana yang diajukan gugatannya oleh Penggugat izinnya ialah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat i.c Ketua Pengadilan Negeri Semarang.

4. Bahwa oleh karena demikian maka, Penggugat sepatutnya menjadikan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagai Tergugat dalam perkara aquo, untuk mempertanggung jawabkan apa yang menjadi keberatan Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak penjual (Edi Purwanto) dan ketua Pengadilan Negeri dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak sehingga berlasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan tidak jelas/kabur karena tidak disebutkan letak dan batas-batasnya.

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan kepemilikannya terhadap suatu bidang tanah Hak Yasan C. No. 2943 a.n. Darwan yang diperolehnya melalui jual beli dengan Edi Purwanto berdasarkan Akta Notaris No. 12 tertanggal 14 Februari 2008.

2. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat, ternyata atas objek tanah yang dipermasalahkan tidak disebutkan secara jelas mengenai batas-batasnya, sehingga tidak memnuhi syarat-syarat formil dalam suatu gugatan sengketa kepemilikan tanah.

3. Bahwa suatu gugatan tentang kepemilikan atas suatu bidang tanah wajib untuk di sebutkan letaknya maupun batas-batasnya sehingga gugatan menjadi terang dan jelas, namun demikian hal ini sangat berbeda dengan gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan batas-batasnya sehingga dengan demikian gugatan yang seperti ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima, dimana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukum:

"Suatu gugatan terhadap tanah yang diperebutkan

Halaman 19 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima“

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sehingga dengan demikian adalah menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/Obscur libelsehingga oleh karenanya demi hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

5. **Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).**

1. Bahwa dalam perihal surat gugatan penggugat sebagaimana yang telah dilakukan perubahan gugatan menyatakan “Perihal: Perubahan Gugatan Atas Barang Bukti C. desa No. 2943 a.n Darwan Yang Disita Oleh Kejaksaan Negeri Semarang yang Dipergunakan Sebagai Pembuktian dalam Perkara Serta Penetapannya Atas barang bukti di Pengadilan TIPIKOR Semarang”.
2. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia dalam hal pengajuan gugatan dikenal 2 bentuk gugatan yaitu gugatan *Voluntair* (atau biasa disebut dengan istilah permohonan) dan Gugatan *Contentiosa* (perkara yang bersifat partai dalam hal ini ada pihak penggugat dan tergugat).
3. Bahwa pada gugatan *Contentiosa* dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia ialah diajukan terhadap satu dari dua permasalahan yaitu apakah permasalahan cedera janji/wanprestasi, ataukah terhadap adanya suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak lain dan menimbulkan kerugian (Vide 1365 KUHPperdata), dan ternyata dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak mendasarkan gugatannya kepada salah satunya.
4. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat juga tidak ada permintaan untuk menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bahkan secara langsung meminta untuk dikabulkannya suatu putusan yang bersifat menghukum (*Condemnatoir*) kepada Tergugat, hal ini menimbulkan kerancuan hukum karena bagaimana mungkin seseorang dapat dihukum untuk melaksanakan suatu putusan tanpa dinyatakan statusnya terlebih dahulu apakah telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, sehingga dengan tidak adanya permintaan untuk

Halaman 20 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk dihukum menjalankan suatu perbuatan ataupun bahkan mengganti kerugian yang diderita Penggugat.

5. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka jelas dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan kaidah hukum:

“Karena Peitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;
3. Bahwa Penggugat pada poin 1 dalam gugatannya mendalilkan telah memiliki sebidang tanah dengan dasar kepemilikan berupa C. Desa No. 2943 a.n Darwan yang diperoleh melalui jual beli dengan Edi Purwanto berdasarkan Akta Notaris No. 12 tertanggal 14 Februari 2008.
4. Bahwa pada kenyataannya Edi Purwanto tersebut juga pernah mengajukan gugatan perdata dengan dasar bukti kepemilikan yang sama di Pengadilan Negeri Semarang yang diregister dengan Nomor: 269/Pdt.G/2014/PN Smg. J.o Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 369/Pdt/2015/PT SMG J.o Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. Nomor 1586 K/Pdt/2016 yang telah berkuat hukum tetap dan berakhir dengan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat (Edi Purwanto) untuk seluruhnya karena **tidak mampu membuktikan kepemilikannya**.
5. Bahwa dengan ketidakmampuan Edi Purwanto dalam menegaskan dan membuktikan kepemilikannya atas tanah tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang yang di register dengan Nomor: 269/Pdt.G/2014/PN Smg. J.o Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 369/Pdt/2015/PT SMG J.o Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. Nomor 1586 K/Pdt/2016 yang telah berkuat hukum tetap tersebut berlaku secara mutatis mutandis kepada diri Penggugat yang mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa dari Edi Purwanto.
6. Bahwa sehubungan dengan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian

Halaman 21 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



yang diatur dalam buku III KUH Perdata khususnya yang diatur dalam pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian maka dengan ditolaknya gugatan Edi Purwanto dalam perkara terdahulu karena ketidakmampuannya dalam membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa maka Akta Notaris No. 12 tertanggal 14 Februari 2008 yang merupakan dasar kepemilikan Penggugat haruslah dinyatakan batal dan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian dimana Objek yang diperjanjikan/ diperjual belikan ternyata adalah tanah milik Perum Perumnas (Turut Tergugat).

7. Bahwa dengan batalnya/cacatnya Akta Notaris No. 12 tertanggal 14 Februari 2008 yang merupakan dasar kepemilikan Penggugat tersebut maka dengan demikian Penggugat tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatannya sehingga gugatan penggugat adalah patut untuk dinyatakan ditolak.

8. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas Posita poin 2 gugatan penggugat yang menyatakan menguasai objek sengketa dengan memakai alat bukti yang sah.

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum untuk diterima karena pada kenyataannya selama ini penguasaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penguasaan tanpa hak diatas tanah yang merupakan milik Turut Tergugat dan bahwa lagi pula Akta Notaris No. 12 tertanggal 14 Februari 2008 bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah.

9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas Posita poin 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanahnya i.c objek sengketa tidak dapat disertifikatkan karena terlanjur masuk ke dalam sertifikat HM No. 258 seluas 3.526, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa antara dalil Penggugat tersebut dengan dalil Edi Purwanto dalam perkara terdahulu adalah bertolak belakang, dimana pengakuan Edi Purwanto dalam gugatannya terdahulu menyatakan bahwa tanah objek sengketa yakni tanah hak yasan C. Desa No. 2943 a.n Darwantelah menjadi bagian dari HPL No.1 Sambirejo a.n Perum Perumnas (Turut Tergugat) dan dengan demikian maka Pengakuan dalam gugatan yang sudah termuat pula dalam putusan terdahulu tersebut haruslah bernilai sebagai suatu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam hukum pembuktian.

b. Bahwa berdasarkan buku riwayat C, Desa Kelurahan Sambirejo Nomor 2943 Persil 45 Kelas D.III atas nama Darwan tidak ada

Halaman 22 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



perubahan/ catatan jual beli serta tidak ada C Desa atas nama Edi Purwanto (Penggugat), yang apabila dirunut lebih jauh riwayat C Desa 2943 persil 45 kelas D.III atas nama Darwan berasal dari C Desa Nomor 507 persil 45 kelas D.III atas nama Djani yang berasal dari C Desa Nomor 37 Persil 45 kelas D.III atas nama Doelrachim Djasmu.

c. Bahwa C Desa Nomor 37 persil 45 kelas D.III atas nama Doelrachim Djasmu telah pecah/beralih menjadi:

1. Nomor 1164, luas 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi);
2. Nomor 1165, luas 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi);
3. Nomor 1166, luas 2.410 m² (dua ribu empat ratus sepuluh Meter persegi);
4. Nomor 1167, luas 2.410 m² (dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi);
5. Nomor 1168, luas 2.410 m² (dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi);

Dan tidak ada yang ke C Desa Nomor 507 persil 45 kelas D.III atas nama Djani.

d. Bahwa alasan penolakan pensertifikatan yang diajukan tersebut bisa jadi karena memang pada dasarnya tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak jelas letaknya dan asal-usulnya.

e. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan Penggugat sesungguhnya tidak dapat dibuktikan secara hukum baik tentang letaknya saat ini, maupun tentang asal-usul dari tanah yang dimaksud, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan berupa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

10. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 4, poin 5, poin 9 gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak disertai dengan bukti yang cukup, apalagi Penggugat secara sembarangan menetapkan bahwa tanah seluas 226 m² adalah tanah milik Perumnas Tlogosari Semarang yang dijadikan fasilitas umum. Dalil ini sungguh sangat menyesatkan dan karenanya Turut Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan hal tersebut.

11. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada posita poin 8 karena amar putusan yang diajatkan oleh Majelis

Halaman 23 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut sudah tepat dan beralasan hukum dan untuk posita poin 10 Turut Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikannya.

12. Bahwa terkait dengan Posita poin 11 dan posita poin 12, maka apabila Penggugat merasa dirugikan atas putusan pidana tersebut, dan dengan memperhatikan perkara terdahulu antara Perum Perumnas dengan Edi Purwanto maka seharusnya Penggugat menuntut Edi Purwanto sebagai pihak penjual yang telah menjual tanah dengan dasar hukum yang tidak jelas bukan malah menyalahkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Akhirnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan atau mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Biaya perkara menurut hukum

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Maret 2018 Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ***Ne Bis In Idem***;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.616.000,00; (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg jo Nomor 23/Pdt.U/2018/PN Smg. yang ditanda tangani oleh Muhtar S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018

Halaman 24 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Maret 2018 Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg jo Nomor 23/Pdt.U/2018/PN Smg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2018;
- Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Mei 2018 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Mei 2018;
- Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Mei 2018 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Mei 2018 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg jo Nomor 23/Pdt.U/2018/PN Smg. telah diberitahukan dan diberikan kesempatan masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2018;
- Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018;

Halaman 25 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah guna diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan jelas dalam hal ini Pembanding mengajukan gugatan baru terhadap kasus yang lain bukan kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya.
- Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai *Ne Bis in Idem* dalam perkara perdata ini hanya mengambil dan atau memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, oleh karena itu Pembanding merasa sangat keberatan.
- Bahwa Pembanding punya bukti-bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, Perumnas (Turut Terbanding) belum memenuhi kewajibannya sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) mengganti rugi terhadap masyarakat pemilik tanah obyek sengketa yaitu letter C no. 2943 Desa Sambirejo seluas 1.806 m² (hasil pengukuran BPN) a/ Darwan.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 29 Maret 2018 menyatakan gugatan Penggugat "Tidak dapat diterima" (*Niet Onvankelijke Verklard*) adalah sudah tepat dan benar, karena dalam fakta persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan secara sah dasar kepemilikannya atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat terhadap obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Kuasa Hukum Terbanding II semula Turut Tergugat telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang telah dengan tepat dan benar menerima eksepsi Turut Terbanding/ dahulu Turut Tergugat tentang Ne Bis in Idem.
- Bahwa Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang telah dengan tepat dan benar dalam membuat pertimbangan hukum dan menerapkan hukum serta memutus perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Maret 2018 Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg serta dengan memperhatikan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari para pihak Pemanding maupun Terbanding sebagaimana disebut di atas, setelah dicermati ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya terhadap Memori tersebut harus ditolak dan harus dikesampingkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 29 Maret 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat ada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 188 s/d 194 HIR dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 27 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 443/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 29 Maret 2018 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2018** dengan susunan **Hesmu Purwanto, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **1 OKTOBER 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Febri Anggoro P. S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febri Anggoro P. S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
 - Redaksi Putusan.....: Rp 5.000,00
 - Pemberkasan.....: Rp139.000,00 +
- J u m l a h: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 Putusan No.290/Pdt/2018/PT SMG